



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 141/Pid.C/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama menurut pemeriksaan Cepat, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : Rahayu Binti Sukardi;
Tempat lahir : Bojonegoro;
Umur/tanggal lahir : 45 Tahun / 5 Mei 1977;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Kalirejo RT18 RW07 Kec. Ngraho Kab.Bojonegoro;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Pengadilan Negeri tersebut ;
Memeriksa dan sebagainya ;

Memperhatikan, pasal 30 ayat (2a) jo pasal 38 ayat (1) Perda No. 15 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI;

1. Menyatakan Terdakwa Rahayu Binti Sukardi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " berbuat asusila" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp98.000,00 (Sembilan puluh delapan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka sebagai penggantinya adalah pidana kurungan selama 3 (tiga) hari;
3. Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) alat kontrasepsi (kondom merk sutra) dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 oleh kami Sonny Eko Andrianto, S.H. sebagai Hakim dibantu oleh Kusaeri, SH. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Heri Yunanto Penyidik selaku Kuasa Penuntut Umum dan terdakwa .

Panitera Pengganti,

Hakim

Kusaeri, SH.

Sonny Eko Andrianto, S.H.

petikan putusan Nomor 141/Pid.C/2022/PN Bjn